**KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN UANG KARENA SUBROGASI BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN**

**Iqbal**

**198100019**

e-mail : [iqbalgesetz@gmail.com](mailto:iqbalgesetz@gmail.com)

Megister Kenotariatan Universitas Pasundan

**ABSTRAK**

Dalam praktik perjanjian pembiayaan umumnya menggunakan pula perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan guna menjadi jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur, dan adapun objek yang dijaminkan adalah berupa kendaraan bermotor milik debitur kepada kreditur. Kredit macet yang dialami oleh debitur tersebut, dalam praktik sering kali pihak ketiga melakukan pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran hutang debitur terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan. Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia akibat pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut KUHPerdata. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdata, maka pihak ketiga berkedudukan sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, sementara pada ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdata kedudukan pihak ketiga dapat menggantikan kreditur lama bila perjanjian pinjam uang dan tanda pelunasannya dibuat dengan akta otentik. Akibat hukum terhadap pihak ketiga sebagai pihak kreditur baru berdasarkan ketentuan Pasal 1401 ayat (1), pihak kreditur baru tersebut dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jika debitur wanprestasi atau cedera janji, apabila unsur ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdata yaitu perjanjian pinjam uang dan tanda pelunasannya dibuat dengan akta otentik tidak terpenuhi, maka pihak ketiga tidak memiliki hak untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut*.*

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembayaran, Utang, Jaminan Fidusia**

**RINGKESAN**

Dina prak-prakanana, perjanjian pembiayaan umumna ngagunakeun akad fidusia minangka perjanjian agunan pikeun ngajamin pangmayaran hutangna ka nu ngahutang, sarta barang anu digadaikeun nyaéta dina wangun kandaraan bermotor milik nu ngahutang kanu boga hutang. Kiridit macet ngalaman ku debtor, dina praktekna, mindeng pihak katilu nyieun pangmayaran on debtor urang hutang ka creditor nu. Rumusan masalah dina ieu panalungtikan nya éta: Kumaha posisi pihak katilu anu ngalakukeun pembayaran hutang debitur ngalawan jaminan fidusia dina perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan. Naon konsékuansi légal pikeun jaminan fiduciary alatan pangmayaran hutang dijieun ku pihak katilu nurutkeun Code Sipil. Tahap panalungtikan ngagunakeun studi pustaka kalawan data sekunder jeung studi lapangan kalawan data primér. Pangumpulan data ieu dimeunangkeun ku cara studi pustaka sarta wawancara dimeunangkeun ku cara studi lapangan. Saterusna, data dianalisis ngagunakeun métode yuridis-kualitatif. Kacindekan dina ieu panalungtikan nya éta posisi pihak katilu nu nyieun pangmayaran hutang debitur ka kreditur dumasar kana katangtuan Pasal 1401 ayat (1) KUHP, pihak katilu boga kalungguhan salaku kreditur anyar ngagantikeun kiridit. kreditur heubeul, sedengkeun dina katangtuan Pasal 1401 ayat (2) KUHP posisi pihak katilu, bisa ngaganti creditor heubeul lamun perjanjian injeuman jeung tanda pembayaran deui dijieun kalawan akta otentik. Akibat hukum pikeun pihak katilu salaku kreditur anyar dumasar kana katangtuan Pasal 1401 ayat (1), kreditur anyar bisa ngalaksanakeun objék jaminan fidusia dumasar kana Pasal 15 juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomer 42 Taun 1999 ngeunaan Jaminan Fidusia Sanggeus Konstitusi. Putusan Pangadilan Nomer 18/PUU-XVII/2019 lamun debitur ingkar atawa wanprestasi, lamun aya unsur katangtuan Pasal 1401 ayat (2) KUHP, nya éta kasapukan pikeun nginjeum duit jeung tanda pembayaran deui kalawan otentik. akta teu kaeusi, mangka pihak katilu teu boga hak pikeun bisa ngalaksanakeun jaminan fidusia.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembayaran, Hutang, Jaminan Fidusia**

**ABSTRACK**

*In practice, financing agreements generally use fiduciary agreements as collateral agreements to guarantee the repayment of the debtor's debt to the creditor, and the object that is pledged is in the form of a motorized vehicle belonging to the debtor to the creditor. The bad credit experienced by the debtor, in practice, is often a third party making payments on the debtor's debt to the creditor. The formulation of the problem in this study is: What is the position of third parties who make payments on debtors' debts against fiduciary guarantees in vehicle ownership financing agreements. What are the legal consequences for fiduciary guarantees due to debt payments made by third parties according to the Civil Code. The research phase uses a literature study with secondary data and a field study with primary data. This data collection was obtained by means of library research and also interviews obtained by means of field studies. Furthermore, the data were analyzed using a juridical-qualitative method. The conclusion in this study is that the position of a third party that makes payments of debtors' debts to creditors based on the provisions of Article 1401 paragraph (1) of the Civil Code, the third party has the position of a new creditor replacing the old creditor, while in the provisions of Article 1401 paragraph (2) of the Civil Code the position of the party thirdly, it can replace the old creditor if the loan agreement and the sign of repayment are made with an authentic deed. Legal consequences for a third party as a new creditor based on the provisions of Article 1401 paragraph (1), the new creditor can execute the fiduciary guarantee object based on Article 15juncto Article 29 of Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees Post-Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 if the debtor defaults or defaults, if the elements of the provisions of Article 1401 paragraph (2) of the Civil Code, namely an agreement to borrow money and a sign of repayment, are made with authentic deed is not fulfilled, then the third party has no right to be able to execute the fiduciary guarantee.*

***Keywords: Legal Consequences, Payment, Debt, Fiduciary Guarantee***

1. **Pendahuluan**

Kegiatan pemberian kredit dan pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah debitur umumnya dibutuhkan jaminan atau agunan. Jaminan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan, merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Jaminan secara teoritis terbagi ke dalam dua jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan menurut Sri Soedwei Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atau suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.[[1]](#footnote-1) Sementara jaminan perorangan adalah jaminan suatu perjanjian ketika yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata.

Terdapat jenis-jenis jaminan perorangan, beberapa di antaranya adalah *corporate guarantee* dan bank garansi. *Corporate guarantee* merupakan penjaminan yang diberikan oleh sebuah korporasi untuk membayar sejumlah kewajiban nasabah debitur, bila nasabah debitur tersebut mengalami wanprestasi. Sementara bank garansi merupakan suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur.[[2]](#footnote-2)

Kegiatan transaksi jual-beli mobil dengan sistem pembayaran kredit kerap kali terjadi permasalahan, seperti adanya kelalaian nasabah terhadap pembayaran dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Dalam praktik pula ditemukan bahwa terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan antara debitur dengan salah satu perusahaan pembiayaan di daerah Palopo selaku kreditur. Perjanjian pembiayaan tersebut, menggunakan pula perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan guna menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur, dan adapun objek yang dijaminkan adalah berupa kendaraan bermotor milik debitur kepada kreditur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah berupa tidak dipenuhinya pembayaran utang secara angsuran atau kredit yang telah jatuh tempo oleh debitur kepada kreditur, atau di dalam praktik sering disebut sebagai “kredit macet”. Kredit macet dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank tepat pada waktunya.

Kredit macet yang dialami oleh debitur sebagaimana tersebut di atas, dalam praktik sering kali pihak ketiga melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut berpengaruh terhadap kedudukan hukum dan akibat hukum baik terhadap para pihak maupun terhadap perjanjian pokoknya dan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian jaminan guna menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia akibat pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ?
3. **Tinjauan Pustaka**

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". R. Setiawan menyatakan bahwa: ”Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.[[3]](#footnote-3) Menurut Subekti definisi dari perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu”.[[4]](#footnote-4) Syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, menjelaskan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal/tidak terlarang.

Subrogasi pada dasarnya adalah penggantian kreditur, namun perjanjian dan isinya tidak mengalami perubahan. Mengenai program atau proses subrogasi, ada banyak ide. Misalnya, gagasan bahwa dengan melakukan pembayaran, perjanjian antara debitur lama padam dan dihidupkan kembali untuk kepentingan debitur baru bagian lain. Pemikiran ini senada dengan perkataan R Subekti yang dikemukakan oleh Suharnoko dan Endah Hartati di mana dalam subrogasi dijelaskan bahwa dalam subrogasi, utang lama dihapuskan walaupun hanya sedetik, kemudian dihidupkan lagi untuk kepentingan kreditur baru.[[5]](#footnote-5)

Pengertian fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sementara pengertian jaminan fidusia menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang.[[6]](#footnote-6) Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya peraturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki muatan yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[[7]](#footnote-7)

1. **Metode**

Spesifikasi riset pada penulisan yang penulis rancang saat ini, adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, di mana penulisan ini mencoba menjelaskan masalah dari fakta yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis didukung teori-teori hukum yang relevan terhadap penerapan hukum positif atas kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan serta akibat hukum terhadap jaminan fidusia akibat pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Metode pendekatan yang diterapkan pada riset ini dilaksanakan melalui cara Yuridis Normatif,[[8]](#footnote-8) yaitu sebuah riset yang menegaskan tentang segi-segi yuridis atas ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata), subrogasi (Pasal 1400 *juncto* Pasal 1401 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata) dan pada peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui cara mempelajari serta menguji persoalan berlandaskan pada regulasi yang berlaku di Indonesia.

Tahapan penelitian yang dilakukan pada penulisan penelitian adalah melalui penulisan kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari beberapa bahan-bahan hukum di antaranya adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder bahan hukum tersier, yang dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Teknik pengumpulan data ialah sebuah tahap penyediaan data untuk kebutuhan riset/penelitian. Mengenai teknik penghimpunan data yang dipakai pada riset ini ialah dengan menggunakan teknik studi dokumen serta melalui teknik lapangan melalui wawancara.

Alat penghimpun data yang dipakai pada riset ini ialah riset kepustakaan, lalu alat yang digunakan dalam menghimpun data-data adalah dengan menggunakan alat elektronik berupa komputer guna mengetik, alat perekam.

Analisis Data menggunakan metode yuridis kualitatif yakni sebuah cara dalam riset yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni data yang didapatkan baik data sekunder ataupun data primer apa yang dipertanyakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan, diteliti serta dikaji sebagai sesuatu yang utuh.

1. **Pembahasan**
2. **Kedudukan Hukum Pihak Ketiga yang Melakukan Pembayaran Utang Debitur Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan**

Kredit macet yang dialami oleh debitur pada perjanjian pembiayaan antara pihak debitur dengan pihak Adira Finance, di daerah Palopo. Perjanjian pembiayaan tersebut, menggunakan pula perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan guna menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur, dan adapun objek yang dijaminkan adalah berupa kendaraan bermotor milik debitur kepada kreditur, dan oleh karena adanya kredit macet pada perjanjian tersebut pihak debitur berinisiatif untuk meminjam sejumlah uang kepada Suriani Jaya Motor selaku pihak ketiga yang menjual kendaraan, di mana uang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur, sehingga atas permintaan tersebut, pihak ketiga meminjamkan sejumlah uang tersebut kepada debitur.

Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga baik atas inisiatif permintaan debitur kepada pihak ketiga atau atas inisiatif pihak ketiga melunasi utang debitur kepada kreditur, menurut KUHPerdata disebut dengan subrogasi. Ketentuan mengenai subrogasi sendiri diatur pada Pasal 1400 KUHPerdata. Subrogasi merupakan penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada kreditur.[[9]](#footnote-9) Tujuan daripada subrogasi adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utangnya debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur.

Untuk subrogasi yang terjadi karena adanya perjanjian atau perikatan dibedakan menjadi dua jenis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur. Hal ini terjadi apabila kreditur lama yang menerima pembayaran dari pihak ketiga (kreditur baru) menentukan bahwa kreditur baru yang akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotek-hipotek yang ia miliki terhadap debitur. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur harus dinyatakan dengan tegas pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran”.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembayaran utang debitur yang dilakukan oleh perusahaan Suriani Jaya Motor selaku pihak ketiga kepada perusahaan pembiayaan Adira Finance merupakan subrogasi sebagaimana ketentuan Pasal 1401 ayat 1 KUHPerdata, dan oleh karenanya pihak Suriani Jaya Motor selaku pihak ketiga berkedudukan sebagai kreditur baru, di mana hak kreditur lama berpindah kepada pihak Suriani Jaya Motor, sementara tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.

Analisa selanjutnya adalah subrogasi terjadi atas inisiatif debitur sebagaimana ketentuan pada Pasal 1401 Ayat (2) KUHPerdata, di mana pada kasus ini terdapat inisiatif langsung dari debitur serta ditemukan bahwa debitur yang melakukan kelalaian pembayaran, awalnya meminta bantuan pelunasan pada pihak Suriani Jaya Motor. Kemudian menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur. Menurut Herlien Budiono mengungkapkan bahwa subrogasi jenis ini memiliki dua hubungan hukum yang berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur baru dan juga pelunasan utang debitur kepada kreditur lama.[[10]](#footnote-10) Agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut, sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdata.

Keharusan subrogasi untuk dibuatkan ke dalam bentuk akta otentik pada Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdata menurut pendapat penulis adalah untuk menjamin kepastian hukum para pihak. Kepastian hukum dalam perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah dan memenuhi ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak, di sini tersimpul realisasi asas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian bermakna bahwa bagi setiap para pihak yang mengikatkan dirinya untuk membuat kesepakatan dalam perjanjian adalah undang-undang atau hukum bagi para pihak, di mana para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan ditetapkan.

Diketahui pula bahwa Suriani Jaya Motor sebagai pihak ketiga dengan debitur melakukan perjanjian pinjam meminjam yang dibuktikan dengan kuitansi, dan tidak ditindak lanjuti dengan dibuatkan akta otentik oleh Notaris, sehingga pada unsur “keharusan dirumuskan atau dituangkan ke dalam bentuk akta oleh Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdata tidak terpenuhi yang mengakibatkan kedudukan hukum pihak Suriani Jaya Motor sebagai pihak ketiga tidak dapat menggunakan hak subrogasi yang menggantikan kedudukan kreditur lama.

1. **Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Akibat Pembayaran Utang yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kredit macet yang dialami oleh debitur pada perjanjian pembiayaan antara pihak debitur dengan pihak Adira Finance, di daerah Palopo, di mana perjanjian pembiayaan tersebut, menggunakan pula perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan guna menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur, dan adapun objek yang dijaminkan adalah berupa kendaraan bermotor milik debitur kepada kreditur. Selain itu pihak Suriani Jaya Motor sebagai pihak ketiga *juncto* ketentuan Pasal 1400 KUHPerdata *juncto* Pasal 1401 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata berkedudukan sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, karena adanya pembayaran utang debitur oleh pihak ketiga kepada kreditur baik atas inisiatif debitur ataupun karena inisiatif kreditur, oleh karenanya pada pembahasan kali ini, akan berbicara terkait dengan akibat hukum khususnya pada perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir.*

Pelunasan utang debitur yang dilakukan oleh pihak ketiga menyebabkan timbulnya kedudukan kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, sehingga debitur memiliki kewajiban untuk membayar pelunasan kepada pihak ketiga atau kreditur baru. Dengan beralihnya pihak yang berpiutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, pada prinsip perjanjian yang bersifat *accessoir* menyebabkan posisi jaminan fidusia mengikuti yang artinya berpindah kepada kreditur baru, hal ini terjadi berdasarkan perjanjian pokok yang tercantum pada perjanjian awal antara debitur dan kreditur lama. Sehingga kedudukan pihak ketiga didukung oleh adanya aturan dasar yang dibuat oleh kreditur lama terhadap debitur. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa “pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru, sementara beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Beralihnya jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Adapun perubahan terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia karena subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJF, yang menyatakan bahwa “apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia”, sementara Pasal 14 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa “sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebagai perbandingan pada ketentuan Penjelasan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan bahwa ”karena beralihnya hak tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pencatatan beralihnya hak tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditur yang baru”.

Akibat hukum lainnya adalah terkait dengan hak eksekusi yang ada pada kreditur lama (penerima fidusia) beralih pula kepada kreditur baru yaitu kepada Suriani Jaya Motor karena subrogasi Pasal 1400 KUHPerdata *juncto* Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdata khususnya pada kasus poin kesatu *juncto* Pasal 15 dan 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF, dalam perkembangannya pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang isinya secara pokok menentukan bahwa:

1. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.
3. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 18/PUU-XVII/2019 di atas, maka menjadi ketentuan baru khususnya dalam hal eksekusi jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 29 ayat (1) UUJF pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut.

1. **Kesimpulan**
2. Kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdata, maka pihak ketiga berkedudukan sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, sementara pada ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdata kedudukan pihak ketiga dapat menggantikan kreditur lama bila perjanjian pinjam uang dan tanda pelunasannya dibuat dengan akta otentik.
3. Akibat hukum terhadap pihak ketiga sebagai pihak kreditur baru yang menggantikan kreditur lama dan oleh karena karena perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut mengikuti kepada perjanjian pokok sehingga dengan terjadinya subrogasi sebagaimana ketentuan Pasal 1401 ayat (1), pihak kreditur baru tersebut dapat melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 15 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1990.

Eka Astri Maerisa, *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Cetakan Pertama, Visimedia, Bandung, 2013.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum,* Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.

Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2006.

Syahrul Mustofa, *Yudisialiasi Politik,* Bogor, Guapedia, 2019.

Nopitayuni, Ni Komang and Ni Nyoman Sukerti. ”Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi. Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 6, 2017.

1. Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2006, hlm.1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum,* Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hlm.8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syahrul Mustofa, *Yudisialiasi Politik,* Bogor, Guapedia, 2019, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.10. [↑](#footnote-ref-8)
9. Eka Astri Maerisa, *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Cetakan Pertama, Visimedia, Bandung, 2013, hlm 51. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nopitayuni, Ni Komang and Ni Nyoman Sukerti. ”Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi. Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 6, 2017, hlm 12.. [↑](#footnote-ref-10)